



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, xx xxxxxxxx xxxx (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 November 1989 xx xxxxxxxx xxxx (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.TSe, tanggal 23 September 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan dinikahkan oleh IMAM MASJID;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1, agama Islam, usia 45 tahun dan SAKSI NIKAH 2, agama Islam, usia 68 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa Uang tunai Rp. 92.300 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI bin Adiyatma Yoesman berdasarkan Akta Cerai No. xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 7 Maret 2023;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;



Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas PEMOHON I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 September 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut



Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



telah diperiksa, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON II dengan MANTAN SUAMI bin Adiyatma Yoesman Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Maret 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **SKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan dinikahkan oleh IMAM MASJID;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang yaitu bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp92.300,00 (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI pada bulan Maret 2023;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;
- 2, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I bernama Muhammad Reza Ichsan Chadiq;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan dinikahkan oleh IMAM MASJID;;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang yaitu bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp92.300,00 (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dibayar tunai;



Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI pada bulan Maret 2023;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan



Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pada tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan dinikahkan oleh IMAM MASJID, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp92.300,00 (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH Perdata, telah di-*nazegelen* (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, P.2, dan P.3), tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* 1870 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, dan P.2) terbukti bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai dengan seorang laki-laki bernama MANTAN SUAMI bin Adiyatma Yoesman, dengan demikian terbukti ketika menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa/cakap (*vide* pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1912 KUHPerdara), keterangannya disampaikan di muka Hakim (*vide*, 1909 KUHPerdara) dan telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan dinikahkan oleh IMAM MASJID, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp92.300,00 (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan, sekarang telah dikaruniai satu orang anak, selama ini tidak ada pihak yang keberatan, tidak pernah bercerai dan pula tidak pernah keluar dari Agama Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami



Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan dinikahkan oleh IMAM MASJID, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp92.300,00 (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI bin Adiyatma Yoesman;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan dokumen penting lainnya;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nampak Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx



Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa uang sebesar Rp92.300,00 (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dibayar tunai, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan telah resmi bercerai, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 di Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti



Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)